



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PEMBUATAN MARKA JALAN BERDASARKAN  
PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH:**

**DITA ARDILA**  
**NIM. 11627203936**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**2021**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Pembuatan Marka Jalan*

*Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4*

*Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "* yang ditulis oleh:

Nama : Dita Ardila

NIM : 11627203936

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr ABU SAMAH, MH.**

NIP. 130217086

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI PEMBUATAN MARKA JALAN BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **DITA ARDILA**

NIM : 11627203936

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**FIRDAUS,SH.,MH**

Sekretaris  
**MUSRIFAH,SH.,MH**

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Penguji II  
**Dr.Muhammad Darwis,S.H.I.,M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr.Drs.H.Hajar,M.Ag**

**NIP. 19580712 198603 1 005**



## ABSTRAK

### **Dita Ardila, (2021) : Implementasi Pembuatan Marka Jalan Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Penelitian ini membahas tentang implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas dengan adanya marka jalan maka akan memperlancar lalu lintas yang ada

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , dan faktor penghambat dinas perhubungan dalam pembuatan marka jalan dimana masih ada jalan dikabupaten kepulauan meranti yang belum memiliki marka jalan .Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai pegawai dinas di dinas perhubungan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih ada jalan yang belum memiliki marka jalan yang dimana didalam peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti dijelaskan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan dan disini marka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Dasri dan Ibunda Sukarsih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekretaris jurusan bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kastulani, SH, MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Abu Samah, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan sangat berharga dan berarti bagi penulis dimasa depan.
8. Kepala Dinas dan seluruh pegawai yang ada pada Dinas perhubungan Kabupaten kepulauan Meranti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta do'a nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan melaksanakan perkuliahan dengan baik.
10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E dan teman-teman HTN A yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bermanfaat.

11. Kepada semua senior yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Pekanbaru, 01 Febuari 2021

**Dita Ardila**  
**NIM. 11627203936**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	12
B. Kondisi fisik dan Dasar wilayah .....	14
C. Keadaan Penduduk.....	15
D. Pendidikan .....	16
E. Mata Pencarian Penduduk.....	16
F. Ketenagakerjaan .....	17
G. Agama dan Keyakinan .....	18
H. Gambaran Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi .....	19
I. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti....	20
J. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	21
<b>BAB III      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Otonomi Daerah.....	24
B. Dinas Perhubungan .....	32
C. Rambu-Rambu Lalu Lintas .....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Peraturan Lalu Lintas .....	43
E. Lalu lintas dan angkutan jalan .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pembuatan Marka Jalan.....	59
B. Faktor Penyebab.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel.....	8
Table II.1	Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	13
Table II.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	16
Tabel II. 3	Jumlah Pekerja Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 .....	18
Tabel IV.1	Tentang implementasi pembuatan rambu lalu lintas di Jalan Alah Air .....	60
Tabel IV.2	Tentang implementasi pembuatan marka jalan di Jalan Alah Air.....	60
Tabel IV.3	Tentang implementasi alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Alah Air .....	61
Tabel IV.4	Tentang implementasi penerangan jalan di jalan Alah Air .....	61
Tabel IV.5	Tentang implementasi alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan di jalan Alah Air .....	62
Tabel IV.6	Tentang implementasi pengawasan dan pengamanan jalan di jalan Alah Air .....	62
Tabel IV.7	Tentang implementasi fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat di jalan Alah Air .....	63
Tabel IV.8	Tentang implementasi fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan di jalan Alah Air .....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	23
-------------	---	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantara nya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Di Negara berkembang seperti indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup> Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Undang-Undang yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas telah disahkan oleh pemerintah maka penegakan

<sup>1</sup> [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 09 november 2016 pukul 22.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

hukum harus dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 tahun 2017 didalam pasal 13 disebutkan:

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan. (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada huruf (b) di dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 pengguna jalan wajib mematuhi marka jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lintas Jalan Pasal 19 menyatakan :

1. Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
2. Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. marka membujur
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong
  - d. marka lambang
  - e. marka lainnya

Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas<sup>2</sup>.

Namun kenyataan di jalan Alah air belum mempunyai marka jalan seperti :

1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
8. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Dengan tidak adanya marka jalan, maka sering terjadi kecelakaan dan lalu lintas tidak teratur, Dan untuk mengetahui bagaimana marka jalan di daerah kabupaten kepulauan meranti perlu di adakan penelitian. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “ **Implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**”

### **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk membahas penelitian ini maka penulis telah membagi dua rumusan permasalahan yakni:

1. Bagaimana implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apa Faktor penyebab tidak terimplementasinya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terimplementasinya peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kemudian setiap pelaksanaan dari kegiatan pastinya akan memberikan suatu kemanfaatan, begitu juga dengan penelitian ini yakni:

Manfaat teoritis :

1. Dapat mengetahui implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Dapat mengetahui faktor penyebab tidak terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Manfaat Praktis :

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Manfaat Akademis

1. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017
3. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum Tata Negara.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>3</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya<sup>4</sup>. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat<sup>5</sup>.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna mengumpulkan data. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 22

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai di Dinas Perhubungan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang bertempat di Jl kompleks perkantoran Jln Dorak Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>6</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang terlibat dalam Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat- sifat yang sama dan merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Random Sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Responden**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	KASI perencanaan dan pembangunan Dishub	1 orang	1 orang	100%
2	KASI lalu lintas angkutan jalan	1 orang	1 orang	100%
3	Masyarkat Kecamatan tebing tinggi	1.265 KK	25 KK	1,97%
<b>Jumlah</b>		1.267 orang	27 orang	

**5. Sumber Data**

Untuk membantu pelaksanaan penyelesaian sebuah penelitian, penulis mempergunakan 3 macam data yaitu:

1. Data Primer, merupakan salah satu data utama dalam penelitian dengan menggunakan pengamatan, menyebarkan angket, serta melakukan wawancara untuk memperoleh jawaban permasalahan mengenai:
  - a. Implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b. Faktor penyebab tidak terimplementasinya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Kepulauan meranti.
2. Data Sekunder, ialah sebagai pendukung untuk membantu membandingkan data primer dengan berbagai teori dari buku panduan yang berupa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2017
  - f. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.
3. Data tersier, ialah bahan-bahan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang berupa karya ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian serta untuk membahasnya maka penulis mempergunakan Metode untuk mengumpulkan data berupa :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden untuk mengagali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi data yang diperlukan<sup>7</sup>.

- c. Peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang dibutuhkan.
- d. Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menggunakan yang penulis lakukan.

### 7. Analisa Data

Untuk mengetahui implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017 metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi yang dijabarkan secara menyeluruh, dan kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan metode analisa data ini, peneliti dapat mengetahui implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I** : Merupakan pendahuluan Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti

**BAB III** : Tinjauan teoritis melandasi permasalahan yang meliputi implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017, serta Faktor penyebab tidak terimplementasinya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2017, serta Faktor penyebab tidak terimplementasinya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti

**BAB V** : Penutup Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya disamping kesimpulan dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dibidang hukum tata negara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Tebing Tinggi terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ibukota Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/Kelurahan, yaitu :

**Tabel II.1**  
**Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan**  
**di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan(Km <sup>2</sup> )
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	849.50
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586.83
3	Rangsang	Tanjung Samak	681.00
4	Rangsang Barat	Bantar	241.60
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348.91
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	765.987
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804.06
8	Putri Puyu	Bandul	847.540
9	Rangsang Pesisir	Sonde	761.87

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan dan jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kelurahan Di tebing tinggi	Jarak Lurus (km)
1	Selatpanjang Kota	1
2	Selatpanjang Barat	3
3	Selatpanjang Timur	4
4	Selatpanjang Selatan	11
5	Sesap	20
6	Banglas Barat	9
7	Banglas	7
8	Alah Air	12
9	Alah Air Timur	16

Sumber : Kantor Camat Tebing Tinggi, 2020

## B. Kondisi Fisik dan Dasar Wilayah

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengn 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Pada umumnya struktur tanah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

### C. Keadaan Penduduk

Penduduk disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki masing-masing tingkat kepadatan yang berbeda-beda. dari total keseluruhan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 bahwa Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Meranti yang memiliki persentase dan kepadatan penduduk tinggi. Dengan Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 56.192 jiwa dengan jumlah 9 Desa/ Kelurahan. Sementara penduduk dengan kepadatan terendah di Kabupaten Meranti adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yakni sebesar 11.733 jiwa. Untuk melihat keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Meranti dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

UIN SUSKA RIAU

**Tabel II.2**  
**Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten**  
**Kepulauan Meranti 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Tebing Tinggi Barat	15.809
2	Tebing Tinggi	56.192
3	Tebing Tinggi Timur	11.733
4	Rangsang	18.253
5	Rangsang Pesisir	26.971
6	Rangsang Barat	17.448
7	Merbau	14.174
8	Pulau Merbau	14.975
9	Tasik Putri Puyu	16.327

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

#### D. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, semangkin maju pendidikan, semangkin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karna itu pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat hendaknya memberi perhatian yang lebih besar pada bidang pendidikan.

#### E. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Serta untuk dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk di perternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **F. Ketenagakerjaan**

Sektor Industri dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti ternyata juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Bila kita melihat tabel 1.4 dibawah bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di sektor industri berjumlah 5.178 jiwa<sup>8</sup>. Berikut adalah data yang dikeluarkan dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>8</sup> Badan pusat stastistik kabupaten kepulauan meranti 2020



**Tabel II. 3**  
**Jumlah Pekerja Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja (Jiwa)
1	Tebing Tinggi Barat	927
2	Tebing Tinggi	519
3	Tebing Tinggi Timur	906
4	Rangsang	865
5	Rangsang Pesisir	156
6	Rangsang Barat	232
7	Merbau	498
8	Pulau Merbau	277
9	Tasik Putri Puyu	798
	Jumlah	5.178

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

## G. Agama dan Keyakinan

Kehidupan umat beragama dapat berdampingan dengan harmonis sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai rumah ibadah masing-masing agama tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya hingga sampai hari ini.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

meranti. Salah satunya selarasnya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa.

#### H. Gambaran Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi

Usaha Industri Sagu adalah merupakan usaha dalam bidang industri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti. Kecamatan Tebing Tinggi sendiri memiliki 49 usaha Industri Sagu dengan jumlah 343 orang tenaga kerja. Dengan jumlah usaha industri dan tenaga kerja tersebut peranan industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Meranti.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja dalam bidang industri di Kecamatan Tebing Tinggi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Meranti yang bekerja di sektor industri berjumlah 519 jiwa, ini menunjukkan bahwa industri di Kecamatan Tebing Tinggi juga turut menyumbang dalam hal ini penyerapan tenaga kerja.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## I. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas perhubungan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan dasar hukum pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2004 tentang peraturan daerah. Pada saat Kabupaten Kepulauan Meranti masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dinas perhubungan masih sebagai UPT dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis dan setelah terjadinya pemekaran pada tahun 2009 barulah terjadi dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 yang saat itu masih berada satu gedung dengan dinas pekerjaan umum. Pada tahun 2011 barulah kantor dinas perhubungan pindah kantor di jalan merbau dan pindah lagi di jalan diponogoro pada tahun 2012 dan baru memiliki gedung tetap di jalan dorak kompleks perkantoran terpadu 2014. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di embannya dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti didukung dengan sumber daya aparatur sebanyak 45 orang yang terdiri dari 30 orang pegawai negeri sipil dan 15 calon pegawai negeri sipil. Selain sumber daya aparatur PNS dan CPNS guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti dibantu dengan tenaga yaitu tenaga honorer yang berjumlah 72 orang untuk membantu pelaksanaan tugas dilapangan<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Dinas perhubungan kepulauan Meranti Tahun 2017

## J. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Makna dari Visi tersebut adalah bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berkeinginan menjadi Dinas yang Profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang perhubungan.

### 1. Visi

Tujuan penetapan Visi tersebut adalah :

- a. Menciptakan sumber daya aparatur yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. Mewujudkan Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;

### 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai Misi yang jelas dan sesuai dengan mandat yang diterima, sehingga diharapkan seluruh aparatur dan masyarakat dapat lebih mengenal tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Pernyataan Misi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai berikut :

- a. Misi I (Pertama) Menciptakan Kondisi Lalu Lintas Yang Terkendali
- b. Misi II (Kedua) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Yang Aman



- c. Misi III (Ketiga) Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang merata dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Gambar II.1



State Islamic U

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Otonomi Daerah

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri . Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri.<sup>11</sup>

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. Apakah sistem negara tersebut berbentuk negara kesatuan (*unitary state*) ataukah negara federal (*federal state*). Pilihan bentuk sistem negara sangat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipakai. Selain menyangkut sistem pemerintahan negara, aspek krusial lainnya yang penting untuk dibicarakan dalam membahas makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut (*absolute onafhankelijkesheid*) dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara

<sup>11</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal.5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara. Oleh karena itulah, membicarakan makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan berekspresi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Dalam otonomi terdapat nilai yang hakiki, yakni nilai demokrasi dan prakarsa sendiri. Menurut Moh. Hatta, otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri, yang berarti pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dapat dicapai. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidangbidang

---

<sup>12</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

ekonomi, sosial, dan politik serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan rakyat dalam cara yang sesuai dengan prinsip prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Good governance merupakan kecenderungan global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah:

1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots democracy).
2. Dalam otonomi terkandung makna selfinitiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri.
3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah.
4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.

---

<sup>13</sup> A. Lukman Irwan, "Sippelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governancedi Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1, Juli 2008, hal.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga faktor ekstern.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah yang mengurus daerahnya sendiri yang dalam hal ini kepala daerah yang mengurus daerahnya seperti halnya dikabupaten/kota dikepalai oleh seorang bupati/walikota, dalam hal ini bupati/walikota yang memimpin suatu daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai kepala daerah antara lain :

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia banyak membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) atau legislatif. Kondisi Perubahan ini sangat berimplikasi pada peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk salah satunya adalah penganggaran daerah.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia saat ini merupakan negara terkorup di Asian Tenggara, ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri selama ini. Diantaranya banyak anggota dan mantan legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama dalam hal perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Menurut Keef dan Khemani, Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran Kondisi *powerful* yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar.

Posisi eksekutif yang “lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan *outcome* anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik. Dengan demikian, meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi oportunisme agen, kenyataannya dalam proses pengalokasian sumberdaya selalu muncul konflik kepentingan di antara *actors*. Untuk menjelaskan fenomena *self-interest* dalam penganggaran publik tersebut, teori keagenan dapat dipakai sebagai landasan teoretis.<sup>16</sup>

Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai

<sup>16</sup> Ayumiati, Se.M. Si, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”, Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol VII. NO.2. Juli Desember 2017 hal.51-52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi<sup>4</sup> dan memberikan keuntungan politis bagi politisi . Artinya, korupsi dan *rent seeking activities* pada pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah.

Menurut Garamfalvi, korupsi dapat terjadi pada semua level dalam penganggaran, sejak perencanaan sampai pada pembayaran dana-dana publik. Korupsi secara politis (*political corruption*) terjadi pada fase penyusunan anggaran pada saat keputusan politik sangat dominan, dengan cara mengalihkan alokasi sumberdaya publik. Sementara korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran disebut korupsi administratif (*administrative corruption*) karena keputusan administrasi lebih dominan. Pada akhirnya korupsi politik akan menyebabkan korupsi administratif.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota tertuang Didalam undang-undang no 23 tahun 2014 di dalam paragraph 3 pasal 154 menjelaskan *mengenai* tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, antara lain :

1. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
  - d. memilih bupati/wali kota;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib<sup>18</sup>.

Peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 pasal 13 ini mengatur mengenai perlengkapan wajib yang harus dipergunakan disaat melakukan perjalanan lalu lintas. Maka setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan; \alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
5. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
6. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
8. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
9. Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>19</sup> Peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017

## B. Dinas Perhubungan

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada bagian kelima pasal 7 disebutkan sebagai berikut :

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi
  4. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  6. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugasdan fungsinya
8. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
9. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Maka dapat diartikan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten atau Kota dipimpin oleh seorang Kepala

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan diklasifikasikan atas beberapa tingkatan antara lain :

1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar.
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang.
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah<sup>20</sup>.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas perhubungan memiliki fungsi, antara lain:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan.  
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program

---

<sup>20</sup> Josef Mario Monteiro. 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h 63



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bidang perhubungan.

2. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi.
3. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Visi Dinas Perhubungan kepulauan adalah "Untuk menciptakan system gerakan atau aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan .

Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.Dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya memiliki pembagian beberapa bidang yaitu bidang perhubungan, bidang informasi, bidang komunikasi, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Dalam setiap pembagian bidang memiliki tugas masing-masing sehingga memungkinkan kinerja dari Dinas Perhubungan lebih efektif.

Bidang perhubungan memiliki tugas salah satunya mengenai pengujian kendaraan, dalam hal pengujian kendaraan bermotor seksi yang menjalankannya yaitu UPT pengujian kendaraan bermotor.

UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor.
3. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas layak jalan kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji.
7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan. kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sekretariat
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian dan Aset
5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6. Bidang Keselamatan:
  - a. Manajemen Keselamatan
  - b. Promosi Keselamatan
  - c. Prasarana Keselamatan
7. Bidang Lalu Lintas:
  - a. Manajemen Lalu Lintas
  - b. Rekayasa Lalu Lintas
  - c. Pengawasan dan Pengendalian
8. Bidang Angkutan:
  - a. Angkutan Orang dalam Trayek
  - b. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
  - c. Pembinaan Angkutan
  - d. Bidang Terminal dan Parkiran
  - e. Terminal
  - f. Manajemen Perpakiran
  - g. Ketertiban Perpakitan
9. Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

### C. Rambu-Rambu Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Adapun macam-macam rambu-rambu lalu lintas sebagai berikut.

Rambu petunjuk jalan Rambu ini merupakan rambu petunjuk arah jalan yang akan di lalui oleh pengguna jalan. Rambu pada kondisi eksisting dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA 0+000

Rambu larangan berbelok Rambu ini merupakan rambu larangan bagi kendaraan yang akan berbelok melalui jalan tersebut. Rambu ini diletakan ditengah median jalan yaitu pada STA 0+010.

Rambu pejalan kaki Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui banyak pejalan kaki. Rambu ini biasanya diletakan pada kawasan yang cukup ramai lalu lintas pejalan kaki seperti di jalan di depan sekolahan, rumah ibadah dan pasar. Rambu pejalan kaki pada kondisi dilapangan diletakan 8 m sebelum sekolah yaitu pada titik STA 0+95,6.

Rambu petunjuk rumah ibadah Rambu berupa rambu petunjuk bahwa didepan jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas berupa rumah ibadah yaitu tepatnya pada titik STA 0+200.

Rambu petunjuk jalan Rambu ini merupakan rambu petunjuk arah jalan yang akan di lalui oleh pengguna jalan. Rambu pada kondisi eksisting

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA 0+980<sup>21</sup>.

### 1. Arah Utara ke Arah Selatan

Rambu petunjuk rumah ibadah Rambu berupa rambu petunjuk bahwa didepan jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas berupa rumah ibadah yaitu tepatnya pada titik STA 0+220.

Rambu pejalan kaki

Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui banyak pejalan kaki. Rambu ini biasanya diletakan pada kawasan yang cukup ramai lalu lintas pejalan kaki seperti di jalan di depan sekolahan, rumah ibadah dan pasar. Rambu pejalan kaki pada kondisi dilapangan yaitu pada titik STA 0+115.

### 2. Arah Timur ke Arah Barat

Rambu petunjuk jalan Rambu ini merupakan rambu petunjuk arah jalan yang akan di lalui oleh pengguna jalan. Rambu pada kondisi eksisting dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA 0+00.

Rambu dilarang berhenti Rambu ini merupakan rambu larangan berhenti bagi kendaraan disepanjang ruas jalan yang terdapat rambu larangan berhenti. Rambu pada kondisi eksisting dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA +010 dan STA 0+150.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. No. 13. Tahun 2014. Tentang Rambu Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambu peringatan menjelang persimpangan Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui terdapat persimpangan didepannya. Rambu peringatan menjelang persimpangan ini pada kondisi dilapangan diletakan pada titik STA 0+300.

Rambu petunjuk pendahulu jurusan jalan Rambu ini menunjukan berbagai jurusan jalan yang akan dipilih pengguna jalan yang diletakan sebelum persimpangan jalan. Rambu petunjuk pendahulu jurusan pada kondisi dilapangan diletakan pada titik STA 0+350.

Rambu petunjuk rumah ibadah Rambu berupa rambu petunjuk bahwa didepan jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas berupa rumah ibadah. Pada kondisi eksisting penempatan rambu ini pada titik STA 0+400.

Rambu traffic light Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas jalan berupa traffic light. Penempatan rambu ini yaitu pada titik STA 0+650.

Rambu petunjuk pendahulu jurusan jalan Rambu ini menunjukan berbagai jurusan jalan yang akan dipilih pengguna jalan yang diletakan sebelum persimpangan jalan. Rambu petunjuk pendahulu jurusan pada kondisi dilapangan diletakan pada titik STA 0+700.

Rambu pejalan kaki Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui banyak pejalan kaki. Rambu ini biasanya diletakan pada kawasan yang cukup ramai lalu lintas pejalan kaki seperti di jalan di depan sekolahan, rumah ibadah dan pasar. Rambu pejalan kaki pada kondisi dilapangan yaitu pada titik STA 0+950.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambu petunjuk fasilitas kesehatan Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas ataupun posyandu. Rambu ini pada kondisi dilapangan yaitu pada titik STA 1+050.

Rambu traffic light Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas jalan berupa traffic light. Penempatan rambu ini yaitu pada titik STA 1+340<sup>22</sup>.

Rambu petunjuk jalan Rambu ini merupakan rambu petunjuk arah jalan yang akan di lalui oleh pengguna jalan. Rambu pada kondisi eksisiting dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA 1+430.

### 3. Arah Barat ke Arah Timur

Rambu petunjuk fasilitas kesehatan Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas ataupun posyandu. Rambu ini pada kondisi dilapangan yaitu pada titik STA 1+100.

Rambu petunjuk rumah ibadah Rambu berupa rambu petunjuk bahwa didepan jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas berupa rumah ibadah. Pada kondisi eksisiting penempatan rambu ini pada titik STA 1+050.

Rambu larangan parkir Rambu ini menunjukan bahwa kendaraan yang berada tepat di depan rambu atau masih dalam kawasan dilarang

---

<sup>22</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parkir biasanya, sejauh 15 m terdapat rambu larangan parkir ini dilarang memarkirkan kendarannya. Pada kondisi eksisting rambu ini diletakan pada STA 0+980 dan STA 1+000.

Rambu pejalan kaki Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui banyak pejalan kaki. Rambu ini biasanya diletakan pada kawasan yang cukup ramai lalu lintas pejalan kaki seperti di jalan di depan sekolahan, rumah ibadah dan pasar. Rambu pejalan kaki pada kondisi dilapangan jaraknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena terlalu dekat dengan keberadaan fasilitas rambu tersebut, rambu ini berada pada titik STA 0+991.

Rambu petunjuk pendahulu jurusan jalan Rambu ini menunjukan berbagai jurusan jalan yang akan dipilih pengguna jalan yang diletakan sebelum persimpangan jalan. Rambu petunjuk pendahulu jurusan pada kondisi dilapangan diletakan pada titik STA 0+850.

Rambu petunjuk jalan Rambu ini merupakan rambu petunjuk arah jalan yang akan di lalui oleh pengguna jalan. Rambu pada kondisi eksisting dilapangan ini ditempatkan di sebelah kiri arah lalu lintas jalan yaitu pada STA 0+750.

Rambu pejalan kaki Rambu ini dipasang sebagai peringatan bahwa jalan yang akan dilalui banyak pejalan kaki. Rambu ini biasanya diletakan pada kawasan yang cukup ramai lalu lintas pejalan kaki seperti di jalan di depan sekolahan, rumah ibadah dan pasar. Rambu pejalan kaki pada kondisi dilapangan yaitu pada titik STA 0+620.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambu petunjuk rumah ibadah Rambu berupa rambu petunjuk bahwa didepan jalan yang akan dilalui terdapat fasilitas berupa rumah ibadah. Pada kondisi eksisiting penempatan rambu ini pada titik STA 0+500.

Marka jalan Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan marka jalan adalah tanda berupa garis, gambar, anak panah, dan lambang pada permukaan jalan yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas. Posisi marka jalan adalah membujur, melintang, dan serong. Tentang marka jalan diatur dalam PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan dan PP No.13 Tahun 2014 tentang Rambu lalu lintas.

Marka garis putus-putus Marka membujur berupa garis putus-putus ini menjadi pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah dan mengarahkan lalu lintas pada jalan tersebut. Peletakan marka garis putus putus ini yaitu pada jalan dengan STA 0+020 s.d STA 0+096.

Marka solid Marka membujur berupa garis solid atau menerus ini di gunakan pada STA0+00 s.d STA 0+020 menjelang persimpangan biasanya sebelum persimpangan di lakukan pemarkaan berupa zebra cross untuk lalu lintas pejalan kaki. Zebra cross Marka zebra cross pada jalan ini di gunakan pada STA 0+100 yaitu tepat pada jalan di depan sekolahan yang banyak di lalui oleh lalu lintas pejalan kaki<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Ditjen Bina Marga. 1991. Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 19 menyatakan : 1. Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. 2. Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. marka membujur
- b. marka melintang;
- c. marka serong
- d. marka lambang
- e. marka lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

#### D. Peraturan Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Angkutan Jalan menyatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Warpani ( 2002 ) lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan<sup>24</sup>. Peraturan lalu lintas yang digunakan dalam pembuatan kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan helm tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 8.
2. Pada saat pemeriksaan di jalan wajib menunjukkan STNK tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 5 point a.
3. Pada saat pemeriksaan di jalan wajib menunjukkan SIM tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 5 point b. Mematuhi rambu, marka tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 4 point a dan point b.
4. Penggunaan lampu utama tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 ayat 1 dan 2.
5. Lajur yang digunakan oleh sepeda motor tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 108 ayat 3.

<sup>24</sup> Warpani, Suwarjoko P. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Memperlambat kendaraan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 116 ayat 1 dan 2.
7. Memodifikasi motor dengan lampu berwarna selain ketentuan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 23.
8. Pemasangan jumlah kaca spion tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 37.
9. Suara Knalpot tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 69.
10. Kondisi roda ban kendaraan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 73<sup>25</sup>.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti no 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Pasal 13

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

<sup>25</sup> Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretariat Negara, Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
8. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan. (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas<sup>26</sup>.

#### E. Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain:

Angkutan; adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan; adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.

<sup>26</sup> Peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Kendaraan tidak bermotor;** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
2. **Kendaraan bermotor umum;** adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. **Mobil penumpang;** adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak melebihi 3,500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4. **Mobil bus;** adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. **Mobil barang;** adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Masih terdapat pengertian dari istilah-istilah lainnya yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan berkenaan dengan artikel ini, dan akan diuraikan sesuai dengan subjudul sebagaimana sistematika tersebut di atas. Jenis angkutan orang dan/atau barang diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Jenis kendaraan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dibedakan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. **Kendaraan bermotor:** termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.
2. **Kendaraan tidak bermotor;** termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu: kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan kendaraan yang ditarik oleh hewan.

### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di atas dibenarkan untuk mengangkut orang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Khusus untuk mobil barang dibenarkan untuk mengangkut orang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan barang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai.
2. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Kepentingan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rasio kendaraan bermotor, kondisi wilayah, dan prasarana jalan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor**

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah diwajibkan dengan menggunakan mobil barang. Mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor dibenarkan untuk mengangkut barang selama memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus (mobil penumpang dan mobil bus).
2. Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan (mobil penumpang dan mobil bus).
3. Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan (mobil penumpang dan mobil bus).
4. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi (sepeda motor).
5. Tinggi sepeda motor
6. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
7. muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari tempat duduk pengemudi (Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan).

### **Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor**

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/kota diatur dengan peraturan kabupaten/kota, dan yang wilayah operasinya melampaui batas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi. Angkutan orang dan/atau barang yang wilayah operasinya dalam satu daerah.<sup>27</sup>

Dari pelaksanaan terhadap pemberian otonomi kepada daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah, maka setiap daerah dapat mengatur sendiri daerahnya. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi maka Kota Pekanbaru mempunyai Perda No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru

Dengan kecanggihan dari transportasi yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap transportasi itu sangat tinggi. Ini terlihat dari banyaknya transportasi yang ada. Transportasi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah angkutan umum. Karena jangkauan

<sup>27</sup> <https://rendratopan.com/2020/03/27/angkutan-jalan/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap biaya angkutan ini sangat minim. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat kaum menengah kebawah. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan dan armada angkutan itu sendiri. Dengan tingginya akan kebutuhan jasa transportasi angkutan umum, para agen dan supir banyak melakukan kecurangan-kecurangan demi mendapatkan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan keselamatan penumpangnya. Bukti nyata yang terjadi masih banyak angkutan umum yang melanggar aturan yang berlaku seperti angkutan umum yang tidak memiliki izin yang sah atau illegal. Dampak dari masalah ini para angkutan umum yang telah memiliki izin sering kalah saing oleh angkutan umum yang tidak memiliki izin dikarenakan tarif pada angkutan umum yang illegal lebih murah ketimbang yang memiliki izin sah dan rata-rata armada yang digunakan oleh angkutan umum illegal ini lebih bagus karena banyak mobil-mobil pribadi yang berubah menjadi angkutan umum.<sup>28</sup>

Peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara lain: Pertama, bidang lalu lintas, terbagi atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Kedua, bidang sarana dan

<sup>28</sup> Fariswadi, "PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DI KOTA PEKANBARU (Studi Pada Angkutan Travel Luar Kota dan Dalam Kota)", Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). Ketiga, bidang operasional, terbagi atas seksi operasional dan seksi keselamatan penyeberangan di atas air. Keempat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas di lingkup Terminal.<sup>29</sup>

Dinas Perhubungan Selat panjang mempunyai peran, tugas, dan kewenangan untuk melaksanakan segala urusan rumah tangganya sendiri (dibidang lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan dengan pembagian bidang-bidang tugas dan peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai: (a) Perumus kebijakan teknis pelaksanaan di bidang perhubungan, (b) Pelaksana pembinaan operasional di bidang perhubungan, (c) Pengendali dan pengawas teknis di bidang perhubungan, (d) Pemberi bimbingan teknis di bidang perhubungan, (e) Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum, (f) Pelaksana Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan, dan (g) Penindak pelanggaran Lalu Lintas berkaitan surat tilang didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan,

---

<sup>29</sup> Peran Dan Tanggung Jawab Dishub (Dllajr) Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-Ayu Widawati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan hasil rekaman peralatan elektronik. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan) sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah Kepolisian.

Keberadaan Dinas Perhubungan penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang berada di jalan hanya sebagai pemberi informasi dan fasilitasi kepada Polisi yang bertindak di jalan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Adapun pengawasan yang dilakukan di jalan oleh Kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan apabila tidak ada pelanggaran yang membutuhkan penindakan oleh Dinas Perhubungan maka kedudukan Dinas Perhubungan itu sendiri hanya dapat berperan sebagai pendamping polisi, atau dapat dikatakan hanya sebagai pemantau kelancaran sistem lalu lintas.

Dinas Perhubungan Selat panjang hanya mempunyai satu penyidik PPNS yang dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai kewenangannya. Sesuai dengan pembagian tugas dan kewajibannya, penyidik PPNS Dinas Perhubungan Selat panjang ini merupakan bagian dari bidang operasional dari sub struktur bidang Dinas Perhubungan yang didalamnya terdapat seksi operasional dan keselamatan yang berdasarkan bidang yang dibawahinya tersebut penyidik PPNS Dinas Perhubungan tersebut dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan melakukan koordinasi Kepolisian untuk mewujudkan penegakan Lalu Lintas. Sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>30</sup>

Dinas perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya dalam kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan membutuhkan kepolisian negara republik indonesia dalam hal ini dikenal dengan sebutan polisi lalu lintas.

Polisi Lalu Lintas Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>31</sup>. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Adanya institusi Kepolisian Negara, pengaturannya secara khusus tentang polisi lalulintas baru diatur berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol : 133/SK/1970 tanggal 17 September 1970 Pusat Kesatuan Operatif Lalu Lintas diganti menjadi Direktorat Lalu Lintas dan merupakan Unsur Komando Samapta Polri. Polisi lalu lintas

---

<sup>30</sup> ketentuan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>31</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan ber-motor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Sejak itu polisi lalu lintas menjadi direktorat meskipun di bawah unsur Komando, namun berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor : Kep./15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 dan Skep Kapolri No. Pol. : 50/VII/1977 dan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/53/VII/1977, maka di tingkat MABAK terdapat dua unsur Lalu Lintas, yaitu: “Pertama; Dinas Lalu Lintas Polri yang berkedudukan sebagai Badan Pelaksana Pusat di bawah Kapolri yang sehari-hari dikoordinir oleh Deputy Kapolri, dengan tugas Pokok: Membantu Kapolri untuk menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dibidang pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya gangguan / ancaman terhadap Kamtibmas di bidang Lalu Lintas serta penindakan apabila diperlukan dalam rangka Bin Kamtibmas khususnya dalam rangka kegiatan dan atau operasi Kepolisian. Kedua; Pusat Sistem Senjata Lalu Lintas Polri Berkedudukan di bawah Nanjen Kobandiklat Polri dengan tugas pokok menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan mengenai pengembangan taktik, teknik dan sistem senjata serta Diklat di bidang fungsi Teknis Lalu Lintas Pol dalam rangka Sinbin Kamtibmas serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya”<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Surat Keputusan Menhankam Nomor : Kep./15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 dan Skep Kapolri No. Pol. : 50/VII/1977 dan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/53/VII/1977

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan yang ada, antara lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

A. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas, sebagai salah satu unsur Polri yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang Lalu Lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.

B. Fungsi Polisi Lalu Lintas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polantas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas (Fungsi Lalu Lintas Pol) dengan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Pencegahan Hukum Lalu Lintas.
  - a. Preventif: Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.
  - b. Represif: Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisiil maupun Represif non Yustisiil (Tindakan Kepolisian).
2. Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat. Adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang Lalu Lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas, dengan melalui masyarakat yang teroganisir dan masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rekayasa Lalu Lintas yaitu segala usaha dan kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap berfungsi-sinya Rekayasa Lalu Lintas guna menghasilkan bahan informasi baik bagi masyarakat.
4. Registrasi / Identitas Pengemudi dan Kendaraan Bermotor, yaitu segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian Surat Izin Mengemudi, pendaftaran kendaraan bermotor dan Pelatihan di bidang Lalu Lintas.

C. Peranan Polisi Lalu Lintas Adapun peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai Aparat Penegak Hukum terutama Perundang-undangan Lalu Lintas dan peraturan Pelaksanaannya, aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang mengatur / mengelola Lalu Lintas, aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum, aparat yang melaksanakan Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan Registrasi / Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang Lalu Lintas.<sup>33</sup>

Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, terkait tugas polisi lalu lintas, menurut Pasal 7 disebutkan bahwa; “Terkait tugas polisi lalu lintas memberikan kewenangan kepada Polisi Negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan untuk :

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Menghentikan kendaraan ber-motor
- b) Meminta keterangan kepada pengemudi
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Mengemudi STNK, STCK, TNK / TCK”.

Kemudian Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan, memberhentikan arus Lalu Lintas dan / atau pemakai jalan tertentu, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus, Mempercepat arus Lalu Lintas, memperlambat arus Lalu Lintas, mengubah arah arus Lalu Lintas.

Selanjutnya ayat (2) pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Ayat (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat Lalu Lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi pembuatan ,marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti no 4 tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi pembuatan marka jalan berdasarkan pasal 13 peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2017 berdasarkan data responden 93% tidak terimplementasi, dengan kata lain dinas perhubungan dikabupaten kepulauan meranti belum mengimplementasikan sebagai mana yang di amanahkan oleh perda tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasinya pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembuatan marka jalan.

#### B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kedepan nya Dinas Perhubungan harus cepat tanggap tentang kondisi marka jalan ini karena sangat membahayakan bagi pengendara dikarenakan nantinya banyak menyebabkan kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan lain nya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebaiknya ada Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat penting untuk terwujudnya upaya Dinas Perhubungan dalam pembuatan marka jalan untuk keamanan dan ketentraman pengguna jalan.
3. Pembuatan marka jalan sangat lah penting dalam upaya memperlancar lalu lintas oleh karna itu penulis menyarankan marka jalan harus dibuat di jalan alah air yang belum mempunyai marka jalan maupun di jalan yang belum ada marka jalan nya.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Josef Mario Monteiro. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014)
- Ditjen Bina Marga. *Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan*. (1991)
- Warpani, Suwarjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Bandung: ITB, 2002)

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. No. 13. Tahun 2014. Tentang Rambu Lalu Lintas
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah

### C. Jurnal

- Wasisto Raharjo Jati, “*Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal.5
- A. Lukman Irwan, “*Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governancedi Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1, Juli 2008, hal.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayumiati, Se.M. Si, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah", Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol VII. NO.2. Juli Desember 2017 hal.51-52

Fariswadi, "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Angkutan Travel Luar Kota dan Dalam Kota)", Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

#### D. Internet

[http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 09 november 2016 pukul 22.15

<https://rendratopan.com/2020/03/27/angkutan-jalan/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI PEMBUATAN MARKA JALAN BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **DITA ARDILA**  
 NIM : 11627203936  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**FIRDAUS,SH.,MH**

Sekretaris  
**MUSRIFAH,SH.,MH**

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Penguji II  
**Dr.Muhammad Darwis,S.H.I.,M.H**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.  
 NIP. 19750801 200701 1 023

.....  
 .....  
 .....  
 .....



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : DITA ARDILA

**NIM** : 11627203936

**JURUSAN** : ILMU HUKUM

**JUDUL** : IMPLEMENTASI PEMBUATAN MARKA JALAN BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**Pembimbing: Dr. Abu Samah, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 April 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP: 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau